

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan)



Penulisan Hukum (Skripsi) S1
Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh:

R M. KUNCORO PROBOJATI

NIM: E0009271

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**(Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan)**

Oleh:

R M. KUNCORO PROBOJATI

NIM: E0009271

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Surakarta, 9 Juli 2015

Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I



Ammah, S.H., M.H

NIP: 195105131981032001

Pembimbing II



Achmad, S.H., M.H

NIP: 198205062010121001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**(Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan)**

Oleh:

R M. KUNCORO PROBOJATI

NIM: E0009271

**Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

Pada :
Hari : Senin
Tanggal : 27 Juli 2015

DEWAN PENGUJI

Sugeng Praptono, S.H., M.H
NIP 19520808 1984031001

Ketua

Aminah, S.H., M.H
NIP 19510513 1981032001

Sekretaris

Achmad, S.H., M.H
NIP 198205062010121001

Anggota



Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP. 19601107 1986011001

Mengesahui
Dekan

PERNYATAAN


Nama : R.M. Kuncoro Probojati

NIM : E0009271

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul: **IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 9 Juli 2015

yang membuat pernyataan



R.M. Kuncoro Probojati

NIM. E0009271

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori.....	13
1. Tinjauan Tentang Norma dan Asas Hukum.....	13
2. Tinjauan Tentang Hierarki Norma Hukum.....	17
3. Tinjauan Tentang Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara.....	21
4. Tinjauan Tentang Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pancasila sebagai Asas Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.....	32
1. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila.....	32
a. Sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa)	32
b. Sila II (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab)	38
c. Sila III (Persatuan Indonesia).....	42
d. Sila IV (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan).....	44
e. Sila V (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).....	47
2. Implementasi Pancasila dalam Asas Materi Muatan Pembentukan Undang-Undang.....	49
a. Asas Pengayoman.....	49
b. Asas Kemanusiaan.....	51
c. Asas Kebangsaan.....	52
d. Asas Kekeluargaan.....	52
e. Asas Kenusantaraan.....	53
f. Asas Bhineka Tunggal Ika.....	54
g. Asas Keadilan.....	55
h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan.....	56
i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum.....	56
j. Asas Keseimbangan, Kesenjangan, dan Keselarasan.....	57

BAB IV: PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hierarki Norma Menurut Hans Kelsen.....	18
Gambar 2. Hierarki Norma Menurut Hans Nawiasky.....	20
Gambar 3. Hierarki Norma Indonesia Menurut Attamimi.....	23



ABSTRAK

R. M. Kuncoro Probojati. E0009271. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Studi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 6 UU No. 12/2011. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan *literature research*. Analisa bahan hukum menggunakan silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, asas materi muatan telah memuat nilai-nilai Pancasila, tetapi belum semua nilai-nilai Pancasila termuat dalam asas materi muatan. Nilai-nilai dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa belum termuat dalam asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pancasila, Norma Dasar, Sumber Hukum, Peraturan Perundang-undangan.

ABSTRACT

R.M. Kuncoro Probojati. E0009271. THE IMPLEMENTATION OF PANCASILA AS THE FOUNDATION OF LEGISLATION ISSUANCE (A Study on Law Number 12 of 2011). Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University

This research aimed to find out the implementation of Pancasila (Five Principles) as the content material principle of legislation issuance in Article 6 of Law No. 12/2011. This study was a normative research that was prescriptive in nature using statute, historical and conceptual approaches. The type and source of law material used were primary and secondary ones. Technique of collecting data used was literature research. Law material analysis used was deductive syllogism. Based on the result of research and discussion, it could be concluded that the content material principle had contained Pancasila values, but not all values of Pancasila were contained in content material principle. The values of *Belief in the divinity of God (Ketuhanan yang Maha Esa)* principle had not been contained yet in the content material of legislation issuance.

Keywords: Pancasila, Basic Norm, Law Source, Legislation

